

KAJIAN YURIDIS PENETAPAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DI LAKUKAN PEMERINTAH KOTA LANGSA DALAM PENGALIHAN FUNGSI TANAH (Studi Kasus di Gampong Meutia Langsa Kota)

Muhammad Arif Alkhanis¹, Zainuddin, S.H., M.H.², Zaki Ulya, S.H., M.H.³

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, ^{2,3} Dosen Fakultas Hukum Unsam

Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24415

¹Alkhaniscell@gmail.com, ²zainuddin.nurbed@gmail.com, ³zaki.ulya@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Adapun unsur utama dari perbuatan melawan hukum menurut Pasal tersebut adalah adanya kerugian dan kewajiban ganti rugi. Namun, dalam hal ini pemerintah kota Langsa melakukan suatu perbuatan melawan hukum terkait relokasi atas alih fungsi tempat pembuangan sampah menjadi taman kota, sehingga mengakibatkan kerugian bagi warga. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif, yang dimaksud untuk diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberi data terhadap objek yang diteliti, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian.

Kata Kunci : Studi Yuridis, Bertindak Melawan Hukum, Pengalihan Fungsi Tanah

Abstract

Based on the provisions of Article 1365 the Civil Code regulates illegal acts. The main element of acts against the law according to the Article is the existence of losses and compensation obligations. However, in this case the Langsa city government committed an act against the law related to the relocation of the function of the garbage disposal site to become a city park, resulting in losses for the citizens. This research is a normative juridical study. In addition this research also uses descriptive methods, which are intended to obtain a good, clear picture and can provide data on the object under study, making it easier for researchers to conduct research.

Kata kunci: Juridical Study, Act Against The Law, Transfer Of Land Functions.

A. PENDAHULUAN

Adanya perbuatan melawan hukum dari pemerintah maka korban menjadi pihak yang akan mendapatkan ganti rugi (kompensasi) dari pelaku (pemerintah). Dan karena menyangkut dengan ganti rugi yang bersifat perdata, hak-hak dari korban tersebut merupakan hal yang dapat diwariskan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 1365 KUHPerdara tidak membedakan korban yang menderita kerugian karena adanya perbuatan melawan hukum penguasa. Asalkan saja kerugian yang diderita korban terkait dengan hubungan sebab akibat (*causaliteit*) dengan

perbuatan yang dilakukan, baik hubungan sebab akibat yang faktual (*sine qua non*) maupun sebab akibat kira-kira (*proximate cause*).¹

Pasal 1365 KUHPerdata tidak membedakan korban yang menderita kerugian karena adanya perbuatan melawan hukum penguasa. Asalkan saja kerugian yang diderita korban terkait dengan hubungan sebab akibat (*causaliteit*) dengan perbuatan yang dilakukan, baik hubungan sebab akibat yang faktual (*sine qua non*) maupun sebab akibat kira-kira (*proximate cause*).²

Namun dapat dilihat, permasalahan yang terjadi di Gampong Meutia, Kecamatan Langsa kota, terdapat Relokasi tempat Pembuangan sampah yang dalam hal ini Pemko langsa, yang merubah TPS (tempat penampungan sementara) menjadi Taman kota. Terlihat jelas bahwa Pemko Langsa tidak memberikan pengganti TPS (tempat penampungan sementara) yang setelah nya di bangun nya taman kota. Dalam hal ini jelas terlihat masyarakat setempat mengalami kerugian atas kebijakan tersebut, atas dasar tersebut, maka tindakan Pemko Langsa dapat dinilai berkaitan dengan Pasal 1365 KUHPerdata.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah; 1. Bagaimana bentuk perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Pemerintah Kota Langsa dalam kaitannya dengan relokasi tempat pembuangan sampah?, 2. Bagaimana bentuk kerugian masyarakat dari penertiban Relokasi tempat pembuangan sampah di Gampong Meutia ? 3. Bagaimana upaya dalam penanggulangan perbuatan yang dilakukan oleh Pemko Langsa terkait masalah relokasi tempat pembuangan sampah di gampong Meutia ?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang di teliti, penulisan ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Peraturan perundang - undangan yang menjadi dasar penelitian ini antara lain Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, KUHPerdata, Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 2 UU Tipikor, Pasal 2 UUPA, Yurisprudensi dan sebagainya. Yang dalam hal ini Penulis menggunakan Kajian Yuridis dimana peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar penelitian ini, Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian kajian adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata

¹ Abdurrahman, *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 33

² Achmad Rusyaidi H, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, <<https://prpmakasar.wordpress.com/2009/02/13/pengadaan-tanah-untuk-kepentingan-umum-antara-kepentingan-umum-dan-perlindungan-hak-asasi-manusia/>>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2019

yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Penelitian kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari atau merangkai buku-buku dan peraturan perundang – undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian lainnya. Metode ini di gunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang di lakukan dengan cara mempelajari buku – buku dan literature – literature serta kerangka ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.³

Dalam mengumpulkan data lapangan ini penulis menggunakan cara wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara di lakukan secara intensif dan mendalam guna memperoleh data primer terhadap masalah yang di teliti, di sini penulis mengumpulkan data – data dengan cara Tanya jawab secara langsung dengan responden terutama dengan para informan yang banyak mengetahui masalah yang di teliti, atau dengan kata lain penulis lebih condong menggunakan wawancara mendalam (*depth interview*) yang merupakan prosedur yang dirancang untuk membangkitkan pertanyaan – pertanyaan bebas yang di kemukakan bersungguh – sungguh secara teras teras.⁴

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Kota Langsa Dalam Kaitannya Dengan Relokasi Tempat Pembuangan Sampah

Tindakan atau perbuatan pemerintah semakin beragam, baik dalam rangka menjalankan undang-undang, membuat undang-undang, perencanaan, membuat keputusan, termasuk kewenangan bebas. Keputusan administrasi negara merupakan salah satu tindakan pemerintah dalam rangka menjalankan undang-undang. Tindakan ini merupakan tindakan hukum pemerintah dalam menjalankan fungsi publiknya. Memahami tindakan pemerintah dalam membuat keputusan administrasi negara merupakan hal penting untuk menjaga dan melindungi warga negara dari tindakan itu. Tindakan pemerintah melalui organ/pejabatnya ini terkait dengan akibat hukum yang ditimbulkannya terhadap warga negara.⁵

Dalam Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum bisa diartikan sebagai perbuatan yang melukai (*injur*), perbuatan melawan hukum ini dapat terjadi akibat adanya perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, Perbuatan yang bertentangan

³ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 12
⁴ Cholid nurboko, Abu ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, bumi aksara pustaka, 1997, hlm. 20
⁵ Nur Asiyah, *Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11 No. 1, 2016, hlm. 44

dengan kesusilaan, Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.⁶

Perbuatan Melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara, Pasal 1365 KUHPerdara berisi ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan “tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

ketentuan lainnya tertuang dalam Pasal 1366 KUHPerdara adalah “setiap orang bertanggung jawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati hatianya”.⁷ Dalam hal ini pemerintah kota langsa telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap masyarakat yang tinggal di Gampong Meutia, Langsa. Bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Kota Langsa yaitu mengubah tempat pembuangan sampah di Gampong Meutia menjadi taman kota, namun tidak dilakukan relokasi.

Dapat di lihat bahwa bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kota langsa yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, dimana sebelumnya warga gampong meutia dapat membuang sampah di tempat pembuangan sampah yang ada, namun sekarang sudah tidak bisa lagi karena tempat pembuangan sampah tersebut telah di alih fungsikan oleh pemerintah menjadi taman kota. Akan tetapi yang jadi inti pokok permasalahannya yaitu tidak adanya relokasi dari pengalihan fungsi tempat pembuangan sampah tersebut oleh pemerintah akibatnya, warga merasa dirugikan karena tidak bisa lagi membuang sampah di tempat itu.

Atas dasar hal tersebut pemerintah harus bertanggung jawab dalam setiap keputusan atas kebijakannya, agar tidak ada perselisihan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga masyarakat pun merasakan keadilan yang seadil-adilnya. Tanggung jawab dalam hal ini yaitu pemerintah harusnya memberi lahan relokasi dari tempat pembuangan sampah yang telah di alih fungsikan menjadi taman kota.

Relokasi yang dapat di berikan oleh pemerintah bisa saja berupa tanah atau lahan yang jaraknya tidak begitu jauh dari lahan yang sudah di alih fungsikan tersebut agar masyarakat dapat membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan seharusnya tidak terlalu jauh dari kawasan pemukiman warga tersebut, agar dapat lebih memudahkan masyarakat menjangkau lokasi tempat pembuangan sampah tersebut.

⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: PT.Citr Aditya Bakti.2005, hlm. 51

⁷ Moegni Djojodirdjo, M.A, *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979, hlm. 31

2. BENTUK KERUGIAN MASYARAKAT DARI PENERTIBAN RELOKASI TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH DI GAMPONG MEUTIA

Kebijakan pemerintah tentang alih fungsi lahan seharusnya bisamenjadi sisi positif bagi masyarakat yang merasakan dampak dari kebijakan pemerintah tersebut, karena seharusnya pemerintah sudah memikirkan secara matang tentang kebijakan apa yang sudah di buat, dan sudah pasti tujuannya untuk mensejahterakan rakyat.⁸

Dalam kasus ini, pemerintah kota langsa telah melakukan alih fungsi lahan yang sebelumnya tempat pembuangan sampah, sekarang menjadi taman kota. Secara prinsipal, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kota langsa adalah hal yang baik, karena pemerintah ingin merubah kota langsa menjadi kota yang bersih dan asri.

Namun, dalam hal ini seharusnya pemerintah juga harusmemperhatikan sisi negatif dari suatu kebijakan yang dikeluarkannyauntuk membangun kota. Lahan yang dulunya tempat pembuangansampah, dimana semua masyarakat sekitar kawasan gampong meutiamembuang sampah disitu sekarang sudah menjadi taman kota, sehinggamasyarakat gampong meutia tidak bisa membuang sampah disitu lagi danharus pergi ke lokasi tempat pembuangan sampah yang lebih jauh lagi.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat gampong meutia telah mengalami kerugian, yaitu berupa kerugian immateril, karena masyarakat resah harus pergi jauh untuk membuang sampah. Selanjutnya, masyarakat sekitar lokasi tersebut juga tidak mendapat lahan baru sebagai pengganti lahan yang sudah di alih

Fungsikan oleh pemerintah, sehingga beberapa masyarkat sekitar lokasi tersebut tetap membuang sampah di lahan yang sudah di alih fungsikan menjadi taman kota tersebut, akibatnya sampah di tempat tersebut berserak dan terlihat kotor karena sudah tidak ada lagi angkutan sampah yang menghampiri tempat tesebut. Seharusnya dalam hal ini pemerintah harus menyediakan lahan pengganti agar masyarakat bisa membuang sampah kembali dan tidak harus pergi jauh lagi untuk membuang sampah dan taman kota yang di bangun pun bisa terlihat bersih dan asri tanpa sampah yang berserakan disekitarnya.

3. UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM PENANGGULANGAN PERBUATAN OLEH PEMKO LANGSA TERKAIT MASALAH RELOKASI TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH DI GAMPONG MEUTIA

Dalam hal upaya yang telah dilakukan baik itu oleh pemerintah ataupun masyarakat adalah tidak ada upaya apapun yang dilakukan oleh pemerintah dalam

⁸ Indroharto., *Perbuatan Pemerintahan Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara. Bogor –Jakarta, 1995, hlm. 6

menghadapi permasalahan ini, hanya saja pemerintah telah menyiapkan becak untuk mengutip sampah dari rumah-rumah warga pada jam tertentu. Walaupun begitu, upaya tersebut tetap tidak efektif, dari warga sekitar lokasi pun juga belum ada melakukan upaya apapun terkait hal ini, namun warga sekitar lokasi tersebut mengaku resah karena tempat yang dulunya tempat pembuangan sampah tersebut telah menjadi taman kota yang masih tetap saja kotor, bahkan lebih kotor dari sebelumnya akibat dari tidak adanya tempat pembuangan sampah lagi sehingga sampah tetap berserakan di tempat itu sampai dengan sekarang. 48 Tempat Pembuangan Sampah di gampong meutia awalnya di bangun oleh Dinas Lingkungan Hidup, namun menurut mereka tempat pembuangan sampah tersebut terlihat kumuh, sehingga lahan tersebut dialih fungsikan menjadi taman kota dengan alasan untuk menggalakkan program Ruang Terbuka Hijau.

Penyebab dari berseraknya sampah tersebut karena tidak adanya lagi kendaraan pengangkut sampah yang rutin menghampiri tempat tersebut akibat telah beralihnya fungsi tanah menjadi taman kota, bukan tempat pembuangan sampah lagi, akan tetapi warga tetap membuang sampah disitu karena sudah menganggap tempat itu dari dulu sebagai tempat pembuangan sampah.

Seharusnya pemerintah bisa lebih cermat dan lebih menitik beratkan perhatiannya ke tempat tersebut, karena fungsi lahan tersebut sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang dilakukan masyarakat sekitar tempat tersebut. Dalam hal ini pemerintah sudah sepatutnya memberi ganti rugi terhadap kerugian immateril yang di derita warga tersebut. Ganti rugi tersebut bisa diberikan oleh pemerintah dengan memberi lahan pembuangan sampah yang baru, namun lokasinya tidak terlalu jauh dari pemukiman warga, sehingga warga tidak perlu jauh-jauh untuk membuang sampah pada tempatnya.

D. KESIMPULAN

Bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah kota langsa yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, dimana sebelumnya warga gampong meutia dapat membuang sampah di tempat pembuangan sampah yang ada, namun sekarang

sudah tidak bisa lagi karena tempat pembuangan sampah tersebut telah di alih fungsikan oleh pemerintah menjadi taman kota. Akan tetapi yang jadi inti pokok permasalahannya yaitu tidak adanya relokasi dari pengalihan fungsi tempat pembuangan sampah tersebut oleh pemerintah, akibatnya, warga merasa dirugikan karena tidak bisa lagi membuang sampah di tempat itu.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat gampong meutia telah mengalami kerugian, yaitu berupa kerugian immateril, karena masyarakat resah

harus pergi jauh untuk membuang. Selanjutnya, masyarakat sekitar lokasi tersebut juga tidak mendapat lahan baru sebagai pengganti lahan yang sudah di alih fungsikan oleh pemerintah, sehingga beberapa masyarakat sekitar lokasi tersebut tetap membuang sampah di lahan yang sudah di alih fungsikan menjadi taman kota tersebut, akibatnya sampah di tempat tersebut berserak dan terlihat kotor karena sudah tidak ada lagi angkutan sampah yang menghampiri tempat tersebut. Seharusnya dalam hal ini pemerintah harus menyediakan lahan pengganti agar masyarakat bisa membuang sampah kembali dan tidak harus pergi jauh lagi untuk membuang sampah dan taman kota yang di bangun pun bisa terlihat bersih dan asri tanpa sampah yang berserakan disekitarnya.

Dalam hal ini seharusnya pemerintah memberi ganti rugi terhadap kerugian immateril yang di derita warga tersebut. Ganti rugi tersebut bisa diberikan oleh pemerintah dengan memberi lahan pembuangan sampah yang baru, namun lokasinya tidak terlalu jauh dari pemukiman warga, sehingga warga tidak perlu jauh-jauh untuk membuang sampah pada tempatnya.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1994
- Achmad Rusyaidi H, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia,2009
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Anonimus, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Samudra Langsa ; Pedoman Akademis. 2017
- Cholid nurboko, Abu ahmadi, metodologi penelitian, ,Jakarta, bumi aksara pustaka, 1997
- Indroharto., Perbuatan Pemerintahan Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata.Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara.Bogor –Jakarta, 1995
- Kamus Besar Bahasa Indonesia 1996, Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka
- Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, PN Balai Pustaka, 1997
- Munir Fuady.. Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer). Bandung: PT.Citr Aditya Bakti.2005
- Moegni Djojodirdjo,M.A, Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979

Nur Asiyah, Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11 No. 1, 2016